

PENERAPAN AKAD WADIAH YAD DHAMANAH PADA SIMPANAN GIRO DI BSI KCP BELOPA

¹Aprilia Hasyim, ²Anita Marwing, ³Muhammad Yassir Akbar Ramadhani

¹Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo

²Institut Agama Islam Negeri Palopo

³Institut Agama Islam Negeri Palopo

Alamat Surat

E-mail: apriliah0097@iainpalopo.ac.id, anitamarwing@iainpalopo.ac.id,

muhammadyassirakbar@iainpalopo.ac.id

Abstract

This type of research is empirical research with a statutory approach. This research is field research, where researchers obtain or get primary data by conducting interviews with employees and also customers of BSI Sub Branch of Belopa, data collection techniques are carried out by means of observation, interviews, questionnaire, and documentation in order to find data related to the problem under study, after obtaining data in the field researchers also analyze data with other data sources such as books, journals, laws, PBI, POJK, and fatwas of the relevant scholars. The results of this study indicate that: 1.) The application of the wadiah yad dhamanah contract on giro deposits at BSI Sub Branch of Belopa carried out by means of the customer entrusting funds to the bank and the bank can use these funds, and withdrawing these funds can use a check or giro, but the customer cannot withdraw funds at any time, can only be done at certain times and this is not in accordance with, Article 1 Paragraph 23 of the Islamic Banking Act, and National Sharia Council Indonesian Ulema Council Fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000 concerning savings which explains that customers can withdraw their funds at any time (on call). 2.) The management of giro deposits at BSI Sub Branch of Belopa is fully carried out by the bank where the bank manages the customer's deposit funds and these funds are managed by the bank for the bank's business products. 3.) The determination of bonuses for giro deposits at BSI Sub Branch of Belopa is in accordance with the existing legal basis, namely the National Sharia Council Indonesian Ulema Council Fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000 concerning savings which explains that in savings with wadiah contract there is no required reward, except in the form of a voluntary gift ('athaya) from the bank.

Keywords: Contract, BSI, Giro, Bonuses, Wadiah Yad Dhamanah

Abstrak

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini adalah penelitian lapangan, dimana peneliti memperoleh atau mendapatkan data primer dengan melakukan wawancara bersama karyawan dan juga nasabah BSI KCP Belopa, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi guna menemukan data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, setelah memperoleh data dilapangan peneliti juga melakukan analisis data dengan sumber data yang lain seperti buku, jurnal, UU, PBI, POJK, dan fatwa para ulama yang berkaitan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1.) Penerapan akad wadiah yad dhamanah pada simpanan giro di BSI KCP Belopa dilakukan dengan cara nasabah menitipkan dana kepada pihak bank dan pihak bank dapat memanfaatkan dana tersebut, serta penarikan

dana tersebut dapat menggunakan cek atau bilyet giro, akan tetapi nasabah tidak dapat melakukan penarikan dana setiap waktu, hanya dapat dilakukan di waktu tertentu dan hal ini tidak sesuai dengan Pasal 1 Ayat 23 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, yang menjelaskan bahwa nasabah dapat menarik dananya sewaktu-waktu (on call). 2.) Pengelolaan dana simpanan giro di BSI KCP Belopa sepenuhnya dilakukan oleh pihak bank dimana pihak bank mengelola dana simpanan milik nasabah dan dana tersebut dikelola oleh pihak bank untuk produk usaha milik bank. 3.) Penentuan bonus dana simpanan giro di BSI KCP Belopa telah sesuai dengan dasar hukum yang ada yaitu Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan yang menjelaskan bahwa dalam tabungan yang berakad wadiah tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Kata Kunci: Akad, BSI, Giro, Bonus, Wadiah Yad Dhamanah

PENDAHULUAN

Lembaga Keuangan Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang sangat penting dalam sistem jalur keuangan ekonomi modern. Saat ini kebanyakan negara modern mengimplementasikan kegiatan ekonominya dengan melibatkan lembaga keuangan bank salah satunya adalah Indonesia.

Negara Indonesia adalah negara hukum¹. Atas dasar tersebutlah sebagai warga Indonesia kita harus patuh terhadap hukum yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu peraturan perundang-undangan yang memiliki peran yang sangat penting di Indonesia adalah peraturang perundang-undangan mengenai LKB karena LKB memiliki peran penting dalam keuangan Indonesia.

Salah satu Lembaga Keuangan Bank yang digunakan Indonesia adalah bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.² Perbankan di Indonesia dijalankan dengan dua sistem, yaitu sistem konvensional dan syariah. Bank konvensional merupakan bank yang kegiatan operasionalnya menggunakan sistem bunga. Sedangkan bank syariah merupakan bank yang kegiatan operasional dan produknya dikembangkan dengan akad syariah dengan sistem *falah oriented*.³

Di Indonesia, bank syariah yang pertama adalah Bank Muamalat yang didirikan pada tanggal 1 November 1991 yang resmi beroperasi pada awal

¹ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945.

² UU Nomor 10 Tahun 1998, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan," *Bank Indonesia*, 1998.

³ Rika Neldawaty, "PERBANDINGAN KINERJA BANK SYARIAH DAN BANK KONVENSIONAL," *Journal Development*, 2018, <https://doi.org/10.53978/jd.v6i1.92>.

Mei 1992. Hal inilah yang menjadi awal mula Indonesia menapak pada prinsip syariah.⁴

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.⁵

Selain itu, Undang-Undang Perbankan Syariah juga menganjurkan agar bank syariah selalu mengamalkan fungsi sosial dan fungsi seperti lembaga baitul mal. Lembaga perbankan syariah harus patuh terhadap prinsip syariah yang telah diberlakukan. Maka dari itu perbankan syariah hanya bisa menawarkan produk yang sesuai dengan prinsip syariah atau Hukum Islam.

Tujuan didirikannya bank syariah yaitu untuk mempromosikan atau mensosialisasikan penerapan prinsip Hukum Islam atau prinsip syariah dalam transaksi keuangan perbankan. Adapun yang menjadi prinsip utama dalam bank syariah yaitu larangan riba, melakukan kegiatan usaha berdasarkan keuntungan sah, dan memberikan zakat. Selain itu salah satu fungsi bank syariah yaitu melakukan penghimpunan dana. Salah satu bentuk penghimpunan dana di bank syariah yaitu berupa simpanan giro yang menggunakan akad wadiah.⁶

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Perbankan Syariah menyatakan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usaha harus berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.

- a. Prinsip Syariah merupakan prinsip yang berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kekuasaan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
- b. Demokrasi Ekonomi artinya kegiatan atau pengelolaan ekonomi dilakukan secara bersama, yang berarti pemerintah dan masyarakat berperan secara aktif.
- c. Prinsip Kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menjelaskan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usaha bank wajib bersikap hati-hati (prudent) untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

⁴ Aminoel Akbar Novi Maimory, "Sejarah Lahirnya Bank Syariah serta Praktek di Dunia Perbankan", *Jurnal Pahlawan Vol 1 No. 2* (2018): 19-20, (<https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jp/article/view/559>), (Diakses 24 Juni 2022).

⁵ Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

⁶ Muhammad Rahman Bayumi Jaya Rizal Alfit, Ikit, *Bank Dan Investasi Syariah* (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2019).

Keberadaan bank syariah mendapatkan pijakan yang kokoh setelah hadirnya Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang direvisi melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang dengan tegas mengakui keberadaan bank syariah. Adapun peranan bank syariah yaitu:

- a. Memurnikan operasional perbankan syariah sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.
- b. Meningkatkan kesadaran syariah umat Islam sehingga dapat memperluas segmen dan bangsa perbankan syariah.
- c. Menjalani kerja sama dengan para ulama karena peranan para ulama, khususnya di Indonesia sangat dominan bagi kehidupan umat Islam.⁷

Adapun fungsi bank syariah yaitu:

- a. Penghimpunan Dana Masyarakat

Dalam menghimpun dana bank syariah menghimpun dana masyarakat yang berbentuk titipan menggunakan akad wadiah sedangkan yang berupa investasi menggunakan akad mudharabah. Seperti yang diketahui wadiah merupakan kesepakatan antara pihak pertama (nasabah) dan pihak kedua (bank), dimana pihak pertama menitipkan dananya ke pihak kedua, lalu pihak kedua menerima dana pihak pertama dan bisa memanfaatkan dana tersebut selama masih diperbolehkan dalam Islam. Sedangkan mudharabah adalah kesepakatan antara shahibul maal (nasabah) dan mudharib (bank), yang mana shahibul maal menginvestasikan dananya lalu mudharib menerima dana tersebut dan bisa memanfaatkan dana investasi tersebut selama diperbolehkan dalam Islam.

- b. Penyaluran Dana Kepada Masyarakat

Penyaluran dana merupakan proses aktivitas yang sangat penting bagi bank syariah, dimana bank syariah mendapatkan return atas dana yang disalurkan. Return yang diperoleh bank tergantung pada jenis akad yang digunakan. Bank menyalurkan dana kepada masyarakat menggunakan bermacam akad, seperti akad jual beli dan akad kemitraan. Dalam bentuk akad jual beli return yang didapatkan bank dalam penyaluran dana berbentuk margin keuntungan. Sedangkan dalam akad kemitraan return yang didapatkan bank dalam penyaluran dana berbentuk bagi hasil.

- c. Pelayanan Jasa Bank

Kegiatan pelayanan jasa bank merupakan kegiatan yang menjadi harapan bank syariah untuk mendapatkan dan meningkatkan pendapatan

⁷ Zulkifli Rusby, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Riau: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR, 2017), 2.

bank yang berasal dari fee atas pelayanan jasa bank. Terdapat beberapa jenis produk layanan jasa yang diberikan bank syariah, seperti jasa pengiriman uang (transfer), pemindahbukuan, penagihan surat berharga, kliring, letter of credit, inkaso, garansi bank, dan pelayanan jasa bank lainnya.⁸

Dasar hukum perbankan syariah dapat dilihat secara umum dan secara khusus. Dasar hukum secara umum berarti segala bentuk peraturan perundang-undangan yang terkait dengan aspek hukum perbankan syariah yang secara hierarki antara lain:

- a. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest) memfatwakan haramnya bunga bank karena termasuk riba.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Adapun dasar hukum perbankan syariah secara khusus yaitu:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- b. Peraturan Bank Indonesia No.4/1/PBI/2002 tanggal 27 Maret 2002 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah dan Pembukaan Kantor Bank Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional.
- c. Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
- d. Peraturan Bank Indonesia No. 15/13/PBI/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah.
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.03/2015 Tahun 2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.⁹

⁸⁸ Tri Inda Fadhila Rahma, *Perbankan Syariah I*, (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara), Buku Diktat, 2019, 20. Tri Inda Fadhila Rahma, *Perbankan Syariah I*, (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara), Buku Diktat, 2019, 20.

⁹ La Ode Alimusa, *Manajemen Perbankan Syariah Suatu Kajian Ideologis dan Teoritis*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 34.

Salah satu bank yang merupakan lembaga perbankan syariah yang ada di Indonesia adalah PT Bank Syariah Indonesia Tbk (selanjutnya disebut BSI). BSI adalah bank syariah terbesar di Indonesia yang merupakan hasil gabungan tiga bank syariah dari Himpunan Bank Milik Negara, yaitu PT Bank BRI Syariah (BRIS), PT Bank Syariah Mandiri (BSM), dan PT Bank BNI Syariah (BNIS), yang resmi beroperasi pada 1 Februari 2021. Adapun tujuan penggabungan bank syariah yaitu untuk mendorong agar perbankan syariah lebih besar sehingga dapat memasuki pasar global.

BSI kini memiliki kantor cabang pembantu diberbagai daerah salah satu kantor cabang pembantunya berada di Belopa tepatnya Jalan Topoka. Penambahan kantor cabang pembantu (selanjutnya disebut KCP) ini ditujukan untuk memberikan layanan perbankan yang lebih luas kepada masyarakat yang bekeinginan menggunakan produk-produk perbankan syariah.

Produk yang ada pada BSI KCP Belopa sama dengan produk-produk BSI lainnya, dimana bank tersebut memiliki beberapa produk seperti tabungan easy wadiah, tabungan easy mudharabah, tabungan bisnis, tabungan haji, tabungan payroll, tabungan haji, tabungan pendidikan, tabungan berencana, tabungan mahasiswa, tabungan simpel, tabungan pensiun, giro, dan deposito. Adapun akad yang diterapkan yaitu akad mudharabah, murabahah, musyarakah, ijarah, salam, istishna, rahn, qardh, dan wadiah.¹⁰

Salah satu produk yang memerlukan penelitian dan pendalaman yang tepat adalah produk-produk yang dikemas dengan akad wadiah. Wadiah adalah suatu akad perjanjian penitipan barang atau dana dari pemilik kepada penyimpan barang atau dana yang berkewajiban untuk mengembalikan barang atau dana titipan sewaktu-waktu.

Q.S An-Nisa' (4):58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya :

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia

¹⁰ Sani Alhusain Achmad, “Bank Syariah Indonesia : Tantangan Dan Stategi Dalam Mendorong Perekonomian Nasional,” *Jurnal Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Punlik Info Singkat XIII* (2021): 19–20, [http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info Singkat-XIII-3-I-P3DI-Februari-2021-197.pdf](http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-XIII-3-I-P3DI-Februari-2021-197.pdf).

hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.¹¹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam Hukum Islam menyampaikan amanat atau memberikan titipan kepada orang itu jaiz atau boleh, yang mana hal ini sesuai dengan konsep akad wadiah.

Wadiah terbagi menjadi dua jenis yaitu wadiah yad amanah dan wadiah yad dhamanah. Wadiah yad amanah adalah titipan murni dimana pihak penitip (nasabah) menitipkan barangnya ke pihak yang dititipkan, dan pihak yang dititipkan tidak boleh memanfaatkan atau mengelola barang yang dititipkan, lalu pihak penerima titipan akan mengembalikan barang titipan ke pihak yang menitipkan dalam keadaan utuh setiap barang dibutuhkan. Sedangkan wadiah yad dhamanah adalah akad dimana pihak penerima titipan dapat memanfaatkan atau mengelola barang yang dititipkan pihak penitip (nasabah), akan tetapi pihak penerima titipan wajib mengembalikan barang titipan dalam keadaan utuh. Penerima titipan juga diperbolehkan memberikan imbalan berupa bonus yang tidak diperjanjikan sebelumnya.¹²

Seperti yang diketahui salah satu fungsi bank syariah yaitu melakukan penghimpunan dana. Salah satu produk penghimpunan dana pihak ketiga yang memerlukan penelitian dan pendalaman yang tepat di BSI KCP Belopa adalah produk giro.

Giro adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, *bilyet giro*, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan.¹³

Giro wadiah merupakan titipan pihak ketiga pada bank syariah yang sistem penarikannya bisa dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan pemindahbukuan. Giro wadiah merupakan salah satu produk penghimpunan dana masyarakat yang ditawarkan oleh bank syariah yang menggunakan akad wadiah jenis wadiah yad dhamanah, dimana Bank Syariah diperbolehkan menginvestasikan dana yang dititipkan oleh nasabah ke sektor produktif sedangkan keuntungan menjadi hak bank, sedangkan bank boleh atau tidak memberikan bonus kepada nasabah sesuai dengan kebijakan bank.

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kamila Jaya Ilmu Jakarta, 2016), 87.

¹² Mohammad Lutfi, "Penerapan Akad Wadiah Di Perbankan Syariah," *Madani Syari'ah* 3, no. 2 (2020): 132-46.

¹³ UU Nomor 10 Tahun 1998, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan."

Pemakai giro wadiah dapat menarik dananya berkali-kali dalam sehari dengan catatan dana masih mencukupi. Simpanan jenis giro wadiah merupakan jenis produk yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas terutama masyarakat pengusaha baik perorangan maupun individu.

Adapun ketentuan umum dalam giro wadiah adalah sebagai berikut:

- a. Dana bersifat titipan.
- b. Titipan bisa diambil kapan saja.
- c. Bank dapat menggunakan dana titipan nasabah dalam bentuk investasi.
- d. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah dan menjamin nilai produk titipan jika bank merugi ketika di investasikan.
- e. Bank tidak memiliki kewajiban untuk membagikan keuntungan yang diperolehnya.
- f. Dana dapat ditarik sewaktu-waktu.
- g. Tersedia dalam mata uang IDR dan valas.
- h. Keuntungan menjadi hak bank demikian pula kerugiannya ditanggung oleh bank.
- i. Bank dapat memberikan imbalan berupa hibah atau hadiah (bonus) kepada nasabah. Namun tidak dipersyaratkan di awal akad.
- j. Bank dapat mengenakan biaya administrasi yang berhubungan dengan pengelolaan rekening seperti biaya pembukaan rekening, cetak mutasi rekening, dan penutupan rekening.
- k. Dapat diberikan fasilitas kartu ATM e-banking sesuai kebijakan bank¹⁴

Alasan masyarakat menyimpan dana dalam bentuk simpanan giro wadiah antara lain:

- a. Faktor keamanan dalam penyimpanan dana. Dalam transaksi perdagangan, sebagian besar pembayaran dilakukan dengan menggunakan cek atau bilyet giro. Hal ini dirasakan lebih memberikan rasa aman bagi kedua belah pihak baik pembeli maupun penjual, karena kedua belah pihak tidak harus membawa uang tunai dalam transaksi pembayaran. Pembeli cukup dengan menuliskan sejumlah pembayaran di dalam cek atau bilyet giro, kemudian penjual dapat mencairkannya melalui bank tertarik maupun bank lain.

¹⁴ La Ode Alimusa, *Manajemen Perbankan Syariah Suatu Kajian Ideologis dan Teoritis*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 87.

- b. Kemudahan dalam melakukan transaksi pembayaran. Pada dasarnya, menyimpan uang dalam bentuk simpanan giro itu bertujuan untuk mendapatkan kemudahan dalam melakukan transaksi pembayaran. Pemegang rekening giro mengharapkan mendapatkan fasilitas kemudahan dalam semua transaksi yang diinginkan.
- c. Berjaga-jaga apabila ada kebutuhan dana yang sifatnya mendadak. Simpanan giro merupakan jenis simpanan dana pihak ketiga yang sangat likuid, dan dapat dicairkan setiap saat. Nasabah pemegang rekening giro dapat mencairkan dananya kapanpun pada saat dibutuhkan. Sehingga pada saat ada kebutuhan yang mendesak, maka pemegang rekening giro bisa dengan mudah mencairkannya.¹⁵

Beberapa fasilitas giro wadiah yang disediakan bank untuk nasabah yaitu:

- a. Buku cek
- b. Bilyet giro
- c. Kartu ATM
- d. Fasilitas pembayaran
- e. Traveller's cheques
- f. Wesel bak
- g. Wesel penukaran
- h. Kliring

Dalam aplikasinya terdapat giro wadiah yang memberikan bonus dan ada giro wadiah yang tidak memberikan bonus karena bank menggunakan dana simpanan giro ini bertujuan untuk tujuan produktif dan menghasilkan keuntungan, sehingga bank dapat memberikan bonus kepada nasabah. Pada kasus giro wadiah yang tidak memberikan bonus karena bank hanya menggunakan dana simpanan giro untuk menyeimbangkan kebutuhan likuiditas bank dan untuk transaksi jangka pendek atas tanggung jawab bank yang tidak menghasilkan keuntungan riil. Bank tidak menggunakan dana ini untuk tujuan produktif mencari keuntungan karena memandang bahwa giro wadiah adalah kepercayaan, yaitu dana yang dititipkan kepada bank dimaksudkan untuk diproteksi dan diamankan, tidak untuk diusahakan.

Adapun ciri-ciri giro wadiah yaitu:

¹⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016), 52-53.

- a. Bagi pemegang rekening disediakan cek untuk mengoperasikan rekeningnya.
- b. Untuk membuka rekening dibutuhkan surat referensi nasabah lain atau pejabat bank.
- c. Calon pemegang rekening tidak terdaftar dalam daftar hitam Bank Indonesia.
- d. Penarikannya dapat dilakukan setiap waktu.¹⁶

BSI menerapkan akad *wadiah jenis yad dhamanah* pada produk giro yang artinya pihak bank bisa memanfaatkan dana milik nasabah. Produk giro BSI KCP Belopa merupakan salah satu produk BSI yang menarik minat masyarakat Belopa. Simpanan giro di BSI KCP Belopa saat ini mulai menarik minat masyarakat Belopa utamanya yang berprofesi pengusaha, karena kebanyakan pengusaha bertransaksi dengan menggunakan cek karena menurut mereka bertransaksi menggunakan cek lebih mudah dilakukan karena tidak memiliki limit dan juga untuk meningkatkan reputasi bisnis nasabah, selain itu alasan mereka mulai tertarik menggunakan produk giro syariah yaitu untuk menghindari riba agar usaha mereka lebih berkah. Berbeda dengan rekening tabungan yang transaksi pada umumnya memiliki limit saldo, sehingga nasabah kesulitan untuk bertransaksi yang bernominal besar dan berfrekuensi tinggi.

Akan tetapi pada proses observasi awal yang peneliti lakukan di BSI KCP Belopa dengan menggunakan teknik pengumpulan data mengisi kuesioner terdapat calon nasabah individu yang masih memiliki keraguan untuk menggunakan produk giro di BSI KCP Belopa, karena mereka belum mengetahui jelas mengenai produk giro tersebut. Mereka tidak mengetahui akad apa yang digunakan dalam produk giro, barang titipan mereka dimanfaatkan dalam bentuk apa, proses pengelolaannya seperti apa, dan juga keuntungan yang didapatkan seperti apa. Dikarenakan mereka biasanya menggunakan produk perbankan konvensional.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini dibuat bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan akad *wadiah yad dhamanah* pada produk giro di BSI KCP Belopa, dan bagaimana proses pengelolaan yang dilakukan BSI KCP Belopa pada dana nasabah, serta bagaimana proses penentuan bonus *wadiah yad dhamanah* yang dilakukan BSI KCP Belopa.

¹⁶ Lutfi Zahro Fawziah, *"Pengaruh Pendapatan Bank, Tabungan Wadiah, Dan Giro Wadiah Yang Ada Pada Bank Syariah Mandiri"*, (Institut Agama Islam Negeri Tulungagung), Skripsi, 2017.

Sesuai dengan apa yang dijelaskan di atas, maka peneliti tertarik untuk mencari tahu bagaimana penerapan akad wadiah yad dhamanah di BSI, khususnya pada produk giro. Sehingga peneliti mengambil judul “Penerapan Akad *Wadiah Yad Dhamanah* Pada Simpanan Giro Di BSI KCP Belopa”.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dimana peneliti menggunakan data lapangan sebagai sumber data utama, dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang diteliti.¹⁷

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang dihasilkan dari naskah hasil wawancara dengan beberapa narasumber. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil mengamati, membaca, maupun mendengarkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.¹⁸

Teknik pengolahan data yang digunakan yaitu pemeriksaan data, penandaan data, dan klasifikasi data, yang kemudian di analisis dengan menggunakan teknik reduksi data, menampilkan data, dan juga penarikan kesimpulan.¹⁹

PENERAPAN AKAD WADIAH YAD DHAMANAH PADA SIMPANAN GIRO DI BSI KCP BELOPA

Giro merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat yang penarikannya menggunakan cek atau bilyet giro maupun sarana pembayaran lainnya atau pemindahbukuan.

Meskipun pengertian giro syariah dan giro konvensional tidak memiliki perbedaan. Akan tetapi pengoperasian dan mekanisme giro dalam Hukum Islam harus berdasarkan prinsip syariah yang telah disahkan oleh Fatwa DSN MUI.

¹⁷ Marzuki Peter Muhammad, *Penelitian Hukum*, Edisi Revi (Jakarta: Kencana, 2017).

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

¹⁹ S Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2021), <https://books.google.co.id/books?id=YY9LEAAAQBAJ>.

Menurut Fatwa DSN MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah menyebutkan giro adalah simpanan dana masyarakat yang tujuannya untuk memperlancar transaksi bisnis yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro dan/atau yang dipersamakan dengan itu.

Berdasarkan Surat Keputusan No.01/DSN-MUI/IV/2000 yang diterbitkan Fatwa DSN MUI menjelaskan bahwa akad yang digunakan dalam produk giro dibagi menjadi dua yaitu akad wadiah dan mudharabah. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Nurjannah selaku Branch Operation dan Service Manager BSI KCP Belopa :

“Terdapat dua akad yang digunakan dalam produk simpanan giro yaitu akad wadiah dan mudharabah.”

Giro dengan akad wadiah yang berarti titipan, maka giro berjalan dengan bentuk titipan. Yang artinya nasabah selaku pemilik dana atau pemilik barang menitipkan kepada pihak bank. Yang mana hal ini sesuai dengan dasar Hukum Islam yang ada yaitu Q.S An-Nisa` (4):58.

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya :

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

Dari ayat tersebut mengisyaratkan untuk menitipkan barang kepada seseorang yang dipercayai dan orang tersebut tidak berkhianat kepada orang yang menitipkan barang. Jadi jelas terlihat bahwa perjanjian penitipan barang antara nasabah dan pihak bank itu diperbolehkan, dengan kata lain bahwa hukumnya jaiz atau boleh.

Berdasarkan konsep wadiah yad dhamanah pihak bank bisa memanfaatkan dana atau barang yang dititipkan, yang dimana keuntungan yang diperoleh dari hasil pengelolaan tersebut merupakan sepenuhnya milik pihak bank. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 24/19/PBI/2022 tentang Rekening Giro yang menjelaskan bahwa nasabah dapat menarik dananya setiap saat dengan menggunakan cek atau bilyet giro. Apabila penarikan dilakukan secara tunai, maka sarana penarikannya adalah dengan menggunakan cek. Sedangkan untuk penarikan non tunai adalah dengan menggunakan bilyet giro. Sebagaimana yang dijelaskan Ibu Andi Rismawanti selaku Costumer Service BSI KCP Belopa:

“Simpanan giro adalah simpanan yang berakad wadiah yad dhamanah yang dimana nasabah menyimpan dananya lalu kemudian pihak bank bisa mengelola dana tersebut dengan seizin nasabah, hasil dari pengelolaan dana tersebut menjadi wewenang pihak bank, dan juga penarikannya dapat dilakukan kapan saja dengan menggunakan cek atau bilyet giro.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa simpanan giro yang berakad wadiah yad dhamanah pada dasarnya bersifat titipan dimana nasabah yang merupakan pemilik dana atau barang titipan menitipkan dana atau barang titipan tersebut kepada pihak bank selaku penerima dana atau barang titipan, dan dapat diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan cek atau bilyet giro. Akan tetapi pernyataan tersebut berbeda dengan pernyataan dari nasabah Fadilah:

“Sebelumnya pada saat pembuatan rekening giro customer service menjelaskan bahwa jika ingin melakukan penarikan harus menggunakan cek atau bilyet giro dan dapat dilakukan kapan saja, akan tetapi saya pernah ingin melakukan penarikan pada saat akhir bulan tetapi katanya penarikan tidak dapat dilakukan pada saat akhir bulan, jadi saya harus menunggu masuk ke bulan selanjutnya agar bisa melakukan penarikan.”

Pernyataan tersebut juga di dukung dengan pernyataan dari nasabah Sahraeni:

“Untuk penarikannya seingat saya customer service pernah mengatakan bahwa penarikannya dapat dilakukan kapan saja, akan tetapi nyatanya tidak, penarikan dana tersebut hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu saja.”

Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa untuk penarikan dana simpanan giro di BSI KCP Belopa tidak dapat dilakukan setiap waktu, penarikan hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, yang mana hal ini tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Pasal 1 Ayat 23 Undang-Undang Perbankan Syariah yang menyebutkan:

Giro adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan.

Dan juga tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan yang menjelaskan bahwa simpanan dapat diambil kapan saja (on call) dan juga Fatwa DSN MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan akad wadiah yad dhamanah pada simpanan giro di BSI KCP Belopa masih terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan dasar hukum yang ada seperti penarikan dana yang tidak dapat dilakukan setiap waktu. Akan tetapi diluar hal itu peraturan lain mengenai simpanan giro di BSI KCP Belopa telah sesuai dengan dasar hukum yang ada.

PENGELOLAAN DANA SIMPANAN GIRO DI BSI KCP BELOPA

Pengelolaan merupakan suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Proses pengelolaan dana simpanan giro di BSI KCP Belopa memiliki beberapa ketentuan umum yaitu:

1. Dana wadiah dapat digunakan oleh bank untuk kegiatan komersial dengan syarat bank harus menjamin pembayaran kembali nominal dana tersebut.
2. Keuntungan dan kerugian dari pengelolaan dana tersebut merupakan milik pihak bank, sedangkan pemilik dana tidak menanggung kerugian dan juga tidak dijanjikan bonus, akan tetapi pihak bank dimungkinkan untuk memberikan bonus kepada pemilik dana namun tidak diperjanjikan di awal.
3. Pemilik dana wadiah dapat menarik kembali dananya sewaktu-waktu (on call), baik sebagian maupun seluruhnya.

Sebelum melakukan pengelolaan dana nasabah, pihak bank terlebih dahulu harus memiliki izin dari nasabah selaku pemilik dana atau barang titipan. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibu Andi Rismawanti selaku Costumer Service BSI KCP Belopa:

“Saat nasabah membuka rekening terlebih dahulu di informasikan bahwa produk giro terdiri dari dua akad yaitu akad wadiah dan mudharabah. Dari situ nasabah memilih ingin memakai akad apa, tergantung dari kebutuhan nasabah. Jika nasabah juga ingin berinvestasi maka nasabah memilih akad wadiah jenis yad dhamanah dimana pihak bank akan menggunakan uang tersebut, bukan hanya itu semua informasi mengenai penerapan akad tersebut juga dijelaskan kepada nasabah, sebelum nasabah menyetujui akad, terlebih dahulu nasabah mengisi formulir yang dimana formulir tersebut memuat ketentuan terkait produk giro yang berakad wadiah yad dhamanah.”

Sahraeni selaku nasabah produk giro juga menjelaskan bahwa:

“Ketika saya ingin membuka rekening saya lebih dulu meminta rekomendasi jenis produk yang bagus untuk menyimpan dan dalam jumlah besar kepada costumer service, lalu ia menyarankan saya untuk memakai produk giro dan menjelaskan mengenai akad yang digunakan, pada awalnya saya bingung ingin menggunakan akad apa, karena saya belum terlalu mengerti tentang akad tersebut, lalu costumer service menjelaskan kepada

saya jika hanya ingin menabung sebaiknya menggunakan akad mudharabah dan jika sekaligus ingin berinvestasi sebaiknya menggunakan akad wadiah, karena saya juga ingin membuat dana saya bertambah, saya pun memilih akad wadiah, lalu costumer service pun menjelaskan saya mengenai akad tersebut seperti dana saya yang akan dimanfaatkan bank dan juga ketentuan lainnya mengenai akad tersebut.”

Jawaban nasabah Sahraeni juga diperkuat dengan pernyataan dari nasabah Fadilah:

“Sebelum membuka rekening giro wadiah awalnya saya mencari tahu dulu semua hal mengenai akad ini seperti tentang dana saya yang akad dikelola bank, akan tetapi saya tidak tahu dana saya dikelola seperti apa. Nah pada saat pembukaan rekening costumer service telah menjelaskan bagaimana pengelolaan dana tersebut dan di formulir pembukaan rekening juga terdapat ketentuan-ketentuan akad tersebut.”

Pendapat serupa juga disampaikan oleh Eko Priyatno Bagian Keuangan Pengadilan Agama Belopa selaku Nasabah Lembaga:

“Sebelum membuka rekening giro awalnya saya tidak tahu mengenai produk ini karena awalnya saya hanya membutuhkan produk yang bisa menyimpan dana yang besar, karena untuk pengurusan keuangan Pengadilan Agama Belopa sendiri tidak bisa menggunakan produk tabungan biasa, karena sekali transaksi mengeluarkan dana yang cukup banyak dan memakai cek, setelah mendengar penjelasan saya akhirnya costumer service menyarankan saya produk ini karena menurutnya sesuai dengan kebutuhan Pengadilan Agama Belopa. Pada saat akad costumer service juga menjelaskan bahwa dana ini akad dikelola oleh pihak bank, awalnya saya bingung dikelola dalam bentuk apa, lalu costumer service menjelaskan bahwa dana ini dikelola untuk produk usaha halal yang dimiliki BSI dan nasabah tidak akan mendapat kerugian. Karena kami tidak akan mendapatkan kerugian maka saya menyetujui akad ini.”

Dari hasil wawancara tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pada saat pembukaan rekening giro wadiah, costumer service telah menginformasikan terlebih dahulu kepada nasabah terkait penerapan dan pengelolaan dana giro berakad wadiah yad dhamanah. Dana atau asset nasabah tersebut akan dikelola pihak bank dan disalurkan untuk usaha yang halal, seperti yang dijelaskan Ibu Nurjannah selaku Branch Operation dan Service Manager:

“Pihak bank syariah yang sebagai pihak penerima titipan mengelola dana nasabah untuk usaha halal, seperti produk pembiayaan, atau dananya itu dikelola untuk proses produk yang lain, ibaratnya dana tersebut diputar oleh pihak bank.”

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pengelolaan dana titipan nasabah, pihak BSI KCP Belopa menyalurkan dana tersebut untuk usaha yang halal seperti produk-produk pembiayaan

lainnya, yaitu pembiayaan pegawai, pembiayaan pembelian rumah, pembiayaan gadai, cicil emas, KUR, dan pembiayaan lainnya, yang mana produk pembiayaan tersebut telah sesuai dengan prinsip syariah dan Peraturan OJK No. 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah, seperti yang dijelaskan Ibu Andi Rismawanti selaku Costumer Service BSI KCP Belopa;

“Pengelolaan dana nasabah giro yang berakad wadiah yad dhamanah itu dikelola untuk usaha yang halal seperti untuk produk pembiayaan, yang mana produk-produk pembiayaan kami ini telah dijamin kehalalannya, karena produk ini telah dijalankan sesuai dengan prinsip syariah dan juga peraturan OJK.”

Dari pernyataan tersebut juga dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana nasabah yang dilakukan pihak BSI KCP Belopa telah sesuai dengan prinsip syariah dan juga dasar hukum yang ada.

PENENTUAN BONUS SIMPANAN GIRO BSI KCP BELOPA

Giro yang berakad wadiah yad dhamanah sesuai dengan konsepnya dana atau barang titipan milik nasabah yang dititipkan kepada pihak bank selaku pihak penerima titipan boleh mengelola dana atau barang titipan tersebut, dengan syarat wajib mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu nasabah menginginkannya. Keuntungan dari pengelolaan dana atau barang titipan tersebut merupakan sepenuhnya milik pihak bank. Jumlah bonus tidak boleh diperjanjikan sebelumnya, akan tetapi tergantung dari kebijakan bank.

Dana atau barang titipan yang diputar pada akad wadiah yad dhamanah dan pihak bank akan memperoleh keuntungan. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya jika pada akad wadiah yad dhamanah, pihak bank tidak memiliki hak untuk memberikan bonus, tetapi pihak BSI KCP Belopa tetap memberikan bonus kepada nasabah secara sukarela dan dalam Islam hal tersebut diperbolehkan. Seperti yang dijelaskan oleh ibu Nurjannah selaku Branch Operation dan Service Manager BSI KCP Belopa”

“Giro yang berakad wadiah yad dhamanah pada dasarnya merupakan titipan, jadi pemberian bonus tidak boleh dijanjikan di awal akad, akan tetapi dalam simpanan giro akad wadiah yad dhamanah, BSI KCP Belopa tetap memberikan bonus kepada nasabah, akan tetapi tidak secara rutin tiap bulan atau tiap tahun, dan nominal bonus tersebut tidak dapat dipastikan oleh pihak bank berapa yang akan didapat nasabah, karena hal tersebut disesuaikan dengan kebijakan bank yang ditentukan oleh sistem lalu masuk ke rekening nasabah.”

Eko Priyatno Bagian Keuangan Pengadilan Agama Belopa selaku Nasabah Lembaga juga menjelaskan:

“Pengadilan Agama Belopa telah menjadi nasabah selama dua tahun, selama menjadi nasabah saya yang melakukan akad awalnya tidak tahu kalau menjadi nasabah produk ini akan mendapatkan bonus, karena pada saat akad costumer service hanya menjelaskan bahwa dana akan dikelola pihak bank dan tidak mengatakan akan diberikan bonus. Selain itu bonus yang diberikan juga masuk pada saat dua bulan setelah saya melakukan akad, sehingga pada saat bonus ini masuk saya bingung karena sebelumnya tidak ada bonus yang masuk. Lalu bonus selanjutnya masuk setelah lima bulan menjadi nasabah. Selama menjadi nasabah sampai saat ini kami sudah mendapatkan bonus sebanyak kurang lebih sepuluh kali.”

Pendapat serupa juga dijelaskan oleh Fadilah selaku Nasabah:

“Saya menjadi nasabah kurang lebih selama satu tahun, selama menjadi nasabah saya terkadang mendapatkan bonus dari pihak bank, terkadang dua bulan sekali dan juga terkadang tiga bulan sekali.”

Jawaban serupa juga diberikan oleh Sahraeni selaku Nasabah:

“Selama menjadi nasabah saya sudah pernah mendapatkan bonus dari pihak bank, selama kurang lebih enam bulan saya menjadi nasabah saya sudah mendapatkan bonus sebanyak dua kali.”

Berdasarkan pernyataan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa BSI KCP Belopa memberikan bonus kepada nasabah yang menggunakan produk giro berakad wadiah yad dhamanah dan langsung masuk ke rekening nasabah. Akan tetapi pemberian bonus tersebut tidak dilakukan secara rutin setiap bulan atau setiap tahun, dan nominalnya tidak dapat ditentukan, karena secara otomatis ditentukan oleh sistem, hal ini disesuaikan dengan keuntungan dan kebijakan manajemen bank itu sendiri.

Adapun untuk jumlah bonus antara tiap nasabah berbeda, hal itu tergantung dari jumlah dana nasabah. Semakin banyak dana nasabah maka akan semakin besar jumlah bonus yang didapatkan begitu juga sebaliknya. Serta penghitungan bonusnya tergantung dari manajemen bank jadi tiap pemberian bonus penghitungannya berbeda. Sebagaimana yang dikatakan oleh ibu Nurjannah selaku Branch Operation dan Service Manager BSI KCP Belopa:

“Untuk bonus yang diperoleh tiap nasabah itu berbeda semakin besar dana milik nasabah maka semakin besar bonus yang didapatkan, dan juga penghitungan jumlah bonus tidak dapat diketahui sebelumnya semua itu tergantung dari manajemen bank.”

Pernyataan tersebut juga sesuai dengan pernyataan nasabah Sahraeni:

“Untuk bonus pertama saya mendapatkan bonus sebanyak Rp.600.000 dan bonus kedua sebanyak Rp.300.000, sebelumnya dana saya sebesar Rp.20.000.000.”

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa jumlah bonus yang diberikan BSI KCP Belopa kepada nasabah itu berbeda tergantung dari dana yang dimiliki nasabah dan juga tergantung dari keuntungan yang diperoleh pihak bank.

Jadi dapat disimpulkan bahwa penentuan bonus yang dilakukan BSI KCP Belopa telah sesuai dengan ketentuan dasar hukum yang ada yaitu Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan yang menjelaskan bahwa dalam tabungan yang berakad wadiah tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

PENUTUP

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan mengenai Penerapan Akad Wadiah Yad Dhamanah pada Simpanan Giro di BSI KCP Belopa, peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Pada penerapan akad wadiah yad dhamanah pada simpanan giro di BSI KCP Belopa terdapat hal yang tidak sesuai dengan dasar hukum yang ada yaitu Pasal 1 Ayat 23 Undang-Undang Perbankan Syariah, dan Fatwa DSN MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah, serta tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, yang menjelaskan bahwa nasabah dapat menarik dananya sewaktu-waktu (*on call*). Akan tetapi untuk sarana penarikan dana yang digunakan telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 24/19/PBI/2022 tentang Rekening Giro yang menjelaskan bahwa nasabah dapat menarik dananya setiap saat dengan menggunakan cek atau bilyet giro.
2. Pengelolaan dana simpanan giro di BSI KCP Belopa dikelola atau dimanfaatkan untuk kepentingan usaha yang halal seperti untuk pembiayaan pegawai, pembiayaan rumah, pembiayaan gadai, cicil emas, KUR, dan usaha hal lainnya, dimana usaha tersebut telah dijamin kehalalannya karena telah sesuai dengan ketentuan OJK yaitu Peraturan OJK No.31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah.

3. Penentuan bonus simpanan giro di BSI KCP Belopa telah sesuai dengan dasar hukum yang ada yaitu Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan yang menjelaskan bahwa dalam tabungan yang berakad wadiah tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian ('athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

DAFTAR PUSTAKA

Alimusa, La Ode. "Manajemen Perbankan Syariah Suatu Kajian Ideologis Dan Teoritis." Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.

- Fawziah, Lutfi Zahro. "Pengaruh Pendapatan Bank, Tabungan Wadiah, Dan Giro Wadiah Yang Ada Pada Bank Syariah Mandiri", Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Skripsi, 2017.
- Indonesia, Kementerian Agama Republik. Al-Qur'an Dan Terjemahnya. Jakarta: Kamila Java Ilmu Jakarta, 2016.
- Ismail. "Perbankan Syariah." Jakarta: Kencana, 2016.
- Jaya Rizal Alfit, Ikit, Muhammad Rahman Bayumi. *Bank Dan Investasi Syariah*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2019.
- Lutfi, Mohammad. "Penerapan Akad Wadiah Di Perbankan Syariah." *Madani Syari'ah* 3, no. 2 (2020): 132-46.
- Marzuki Peter Muhammad. *Penelitian Hukum*. Edisi Revi. Jakarta: Kencana, 2017.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Neldawaty, Rika. "PERBANDINGAN KINERJA BANK SYARIAH DAN BANK KONVENSIONAL." *Journal Development*, 2018. <https://doi.org/10.53978/jd.v6i1.92>.
- Novimaimory, Aminoel Akbar. "Sejarah Lahirnya Bank Syariah Serta Praktek Di Dunia Perbankan." *Jurnal Pahlawan* 1, no. 2, 2018: 15-21.
- Rahma, Tri Inda Fadhila. "Perbankan Syariah 1", 2018.
- Sani Alhusain Achmad. "Bank Syariah Indonesia : Tantangan Dan Strategi Dalam Mendorong Perekonomian Nasional." *Jurnal Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Punlik Info Singkat XIII* (2021): 19-20. http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-XIII-3-I-P3DI-Februari-2021-197.pdf.
- Sarosa, S. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2021. <https://books.google.co.id/books?id=YY9LEAAAQBAJ>.
- Undang-Undang Dasar 1945 Bab 1 Bentuk dan Kedaulatan.
- UU Nomor 10 Tahun 1998. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan." *Bank Indonesia*, 1998.